

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Lokasi

Pasar Muara Laung terletak di Desa Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Lebih spesifik, Pasar ini berada dalam wilayah Desa Muara Laung I, di kecamatan Laung Tuhup, yang termasuk dalam kabupaten Murung Raya.

B. Penyajian Data

Menurut ketentuan dalam surat al-Jumu'ah/62:9, diperintahkan untuk meninggalkan jual beli dan segera menunaikan sholat Jum'at ketika azan dikumandangkan. Ketentuan ini menjadi tolok ukur dalam menilai tingkat kesadaran hukum masyarakat Muara Laung yang menjadi subjek penelitian ini. Oleh karena itu, pada bagian ini akan disajikan hasil wawancara dan observasi untuk mengetahui bagaimana pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap larangan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis di lapangan dengan para informan yaitu pedagang dan pembeli mengenai kesadaran hukum masyarakat Muara Laung terhadap praktik jual beli di waktu sholat Jum'at, penulis telah mendapatkan data hasil wawancara dengan sembilan informan di Pasar Muara Laung tentang pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku mereka mengenai

larangan jual beli di waktu pelaksanaan sholat Jum'at. Berikut paparan hasil wawancara yang telah penulis lakukan:

a. Informan I

Nama : Bapak Bambang (samaran)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 55 Tahun
Pekerjaan : Penjual Buah
Pendidikan Terakhir : SMP
Tempat Wawancara : Pasar

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, diperoleh informasi bahwa bapak bambang belum memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai larangan praktik jual beli di waktu sholat Jum'at. Bapak bambang juga mengakui masih sering berjualan meskipun azan Jum'at telah dikumandangkan. Hal ini ia lakukan karena kebutuhan ekonomi yang belum stabil, sementara di waktu sholat Jum'at pelanggan banyak berdatangan. Meskipun begitu ketika disampaikan mengenai hukumnya, bapa bambang menunjukkan sikap setuju terhadap hukum tersebut.

“Saya tidak tahu jual beli saat sholat Jum'at itu dilarang, saya pikir selama gak jual barang haram, ya sah-sah aja. Makanya saya sering masih berjualan walaupun sudah azan. Karena waktu itu banyak pembeli, kalau saya berhenti, ya rugi. Jadi kadang telat sholat Jum'at atau enggak sempat.”¹

¹ Bapak Bambang, Wawancara Pribadi dengan masyarakat Muara Laung, 23 Februari 2024

b. Informan II

Nama : Bapak Riduan (samaran)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 65 Tahun
Pekerjaan : Penjual Ayam Potong
Pendidikan Terakhir : SD
Tempat Wawancara : Pasar

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, diperoleh informasi bahwa bapak riduan hanyalah tamatan SD yang belum memiliki pengetahuan tentang larangan jual beli di waktu sholat Jum'at. Pengetahuannya hanya terbatas pada barang-barang yang diharamkan untuk diperjualbelikan. Dikarenakan bapak riduan belum mengetahui adanya larangan berjualan saat sholat Jum'at, maka ia tidak memiliki pemahaman terhadap makna hukum tersebut. Dalam menyikapi aturan hukum yang disampaikan kepadanya, bapak riduan cenderung menerima. Namun, dalam pernyataannya belum bisa mempraktekannya secara penuh, hal ini disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang tidak stabil.

“Saya belum tahu mengenai larangan jual beli di waktu sholat Jum'at, saya hanya tamatan SD, makanya enggak ngerti aturan-aturan agama secara mendalam, yang saya tahu yang dilarang itu kalau barang yang diperjualbelikan haram. Saya hanya berjualan daging ayam yang halal jadi saya pikir tidak ada masalah selama barangnya halal. Terkadang kalau lagi rame pembeli saya tetap buka dikarenakan pelanggan banyak yang datang sebelum sholat Jum'at.”²

² Bapak Riduan, Wawancara Pribadi dengan masyarakat Muara Laung, 23 Februari 2024

c. Informan III

Nama : Bapak Rudi (samaran)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 35 Tahun
Pekerjaan : Penjual Ayam Kentaki
Pendidikan Terakhir : S1
Tempat Wawancara : Pasar

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, diperoleh informasi bahwa bapak rudi memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum Islam yang komprehensif, khususnya dalam hal ini terkait larangan jual-beli di waktu sholat Jum'at. Hal ini dibuktikan dengan pernyataannya yang sering mendengarkan ceramah di youtube dan pengajian di masjid. Akan tetapi, pengetahuan dan pemahamannya tersebut belum bisa sepenuhnya diimplementasikan dalam bentuk perbuatan. Ia mengaku masih tetap berjualan, meskipun azan sholat Jum'at sudah dikumandangkan. Berdasarkan penuturan dan pengamatan penulis, tuntutan ekonomi tetap menjadi alasan ia masih belum bisa sepenuhnya meninggalkan dagangannya, karena di jam-jam tersebut pelanggan ramai berdatangan.

“Saya pernah mendengar tentang hukum jual beli di waktu sholat Jum'at saat mengikuti pengajian di masjid dan melalui ceramah yang sering saya lihat di media sosial seperti youtube. Hanya saja saya heran tepat waktu sholat Jum'at mulai dari jam 10 sampai setengah 12 itu malah ramai pembeli, terkadang saya tidak sempat menunaikan ibadah sholat Jum'at. Kalau ditanya salah, ya saya akui itu salah, tetapi kondisi terkadang tidak memungkinkan dikarenakan pelanggan ramai. Sementara jika saya tutup pendapatan saya

akan berkurang, hal ini terkadang mengharuskan tetap jualan. Tuntutan ekonomi membuat saya berat meninggalkan dagangan.”³

d. Informan IV

Nama : Bapak Sryono (samaran)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 49 Tahun
Pekerjaan : Penjual Ikan
Pendidikan Terakhir : Tidak tamat SD
Tempat Wawancara : Pasar

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, diperoleh informasi bahwa bapak sryono tidak tamat SD sehingga tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai larangan jual beli di waktu sholat Jum’at. Namun, ia setuju dengan aturan hukum tersebut, menurutnya kewajiban ibadah harus diutamakan. Dalam pernyataannya, bapak sryono mengaku sering terlambat berangkat ke mesjid, karena sibuk melayani pembeli. Hal ini tidak terlepas dari pengetahuannya yang terbatas akan larangan jual beli di waktu sholat Jum’at.

“Saya belum mengetahui jika jual beli di waktu sholat Jum’at dilarang, hal ini disebabkan karena saya tidak lulus SD, apalagi mengenai aturan waktu jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. Saya pikir selama tidak menjual barang haram, jual beli itu diperbolehkan. Saya tidak pernah mendengar ayat tentang larangan jual beli di waktu sholat Jum’at sebelumnya. Sementara itu tepat jam sebelas banyak orang ramai berbelanja sehingga mengharuskan saya harus tetap membuka dagangan. Jika selama ini saya keliru dalam memahami hukum, saya akan belajar dan akan memperbaiki kesalahan.

³ Bapak Rudi, Wawancara Pribadi dengan masyarakat Muara Laung, 1 Maret 2024

e. Informan V

Nama : Bapak Lesdi (samaran)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 42 Tahun
Pekerjaan : Penjual Molen
Pendidikan Terakhir : MAN
Tempat Wawancara : Pasar

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, diperoleh informasi bahwa bapak lesdi telah memiliki pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai larangan jual-beli di waktu sholat Jum'at, yang informasinya ia peroleh dari khutbah. Namun, meski bapak lesdi menyadari dan menerima bahwa jual beli di waktu sholat Jum'at itu dilarang, ia masih sering kali lalai dalam menjalankan kewajiban sholat Jum'at-nya. Hal ini disebabkan oleh tuntutan ekonomi yang memaksanya untuk tetap melayani pembeli, walaupun azan sudah berkumandang.

“Saya pernah dengar dari khutbah, katanya kalau sudah azan Jum'at berkumandang harus segera menutup semua jualan dan bergegas menunaikan ibadah sholat Jum'at. Disisi lain informan mengatakan bahwasanya ia hanya seorang pedagang kecil-kecilan, jadi menurutnya hal tersebut tidak jadi masalah, meskipun tetap menunaikan ibadah sholat Jum'at walaupun sering buru-buru karena harus melayani pembeli walaupun sebentar. Hal ini terjadi karena ekonomi keluarga tidak stabil sehingga mengharuskan saya tetap membuka dagangan.⁴

f. Informan VI

Nama : Bapak Indra (samaran)

⁴ Bapak Lesdi, Wawancara Pribadi dengan masyarakat Muara Laung, 8 Maret 2024

Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 30 Tahun
 Pekerjaan : Karyawan Lepas
 Pendidikan Terakhir : SD
 Tempat Wawancara : Pasar

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, diperoleh informasi bahwa bapak Indra hanya lulusan SD yang tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai larangan jual beli di waktu sholat Jum'at. Ia mengaku baru pertama kali mendengar larangan tersebut, ia kerap kali berbelanja meski azan sudah dikumandangkan. Menurutnya selagi masih sempat melakukan sholat Jum'at maka tidak jadi masalah, hal itu ia lakukan agar tidak lapar dan khusyuk saat sholat.

Sebagaimana dalam wawancara, ia mengatakan:

“Saya biasa beli makan sebelum Jum'atan. Baru tahu sekarang kalau jual beli saat sholat Jum'at itu dilarang. Saya cuma lulusan SD, belum pernah dengar soal hukum itu. Tapi, saya pikir selama masih sempat sholat Jum'at ya enggak masalah. Saya beli makanan biar enggak lapar pas sholat, biar sholatnya lebih khusyu.”⁵

g. Informan VII

Nama : Bapak Saleh (samaran)
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 46 Tahun
 Pekerjaan : Penjual Sembako

⁵ Bapak Indra, Wawancara Pribadi dengan masyarakat Muara Laung, 8 Maret 2024

Pendidikan Terakhir : S1

Tempat Wawancara : Pasar

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, diperoleh informasi bahwa bapak saleh menunjukkan penguasaan pengetahuan hukum Islam yang komprehensif sebagai lulusan S1, termasuk pemahaman mendalam tentang larangan jual-beli saat Jum'at berdasarkan Q.S al-Jumu'ah/62:9. Namun, meski mengetahui dan menyadari bahwa jual beli di waktu sholat Jum'at itu dilarang, ia mengaku masih melayani pembeli di waktu tersebut. Kebutuhan ekonomi yang kurang mencukupi, memaksa bapak saleh untuk tetap berjualan. Hal ini berdasarkan penuturannya dalam wawancara, yang menyampaikan:

“Secara fiqih saya tahu larangan itu. Saya belajar itu waktu kuliah. Tapi kenyataannya, kalau saya tutup pas Jum'atan, saya rugi. Saya tahu salah, tapi ini realita. Kalau pelanggan datang dari sebelum azan, saya tetap layani. Pendapatan paling rame justru saat Jum'atan. Kadang saya sholat Jum'at juga kelewat.”⁶

h. Informan VIII

Nama : Bapak Ipur (samaran)

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 40 Tahun

Pekerjaan : Penjual pentol

Pendidikan Terakhir : Tidak tamat SD

Tempat Wawancara : Pasar

⁶ Bapak Saleh, Wawancara Pribadi dengan masyarakat Muara Laung, 8 Maret 2024

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, diperoleh informasi bahwa bapak Ipur tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang larangan jual-beli di waktu sholat Jum'at, yang secara signifikan dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya yang rendah. Bapak Ipur mengaku sering lalai dalam menjalankan kewajiban sholatnya, karena melayani pembeli. Ia tidak hanya tidak tahu dan tidak paham, tetapi juga menunjukkan ketidaksetujuan dengan aturan hukum tersebut. Hal ini berdasarkan penuturannya dalam wawancara, yang mengatakan:

“Saya belum tahu kalau jual beli saat sholat Jum'at itu dilarang. Saya enggak sekolah tinggi, jadi enggak ngerti hukum-hukum begituan. Tapi saya enggak ngerti kenapa jual beli pas Jum'atan dilarang. Buat saya, selama enggak nipu, ya sah-sah aja. Saya kurang setuju dengan hukumnya. Yang penting saya tetap Jum'atan. Malah saya mikir, siapa yang mau larang orang cari nafkah?”⁷

i. Informan IX

Nama : Bapak Cahyadi (samaran)
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 38 Tahun
 Pekerjaan : Penjual Gorengan
 Pendidikan Terakhir : SMA
 Tempat Wawancara : Pasar

⁷ Bapak Ipur, Wawancara Pribadi dengan masyarakat Muara Laung, 10 Maret 2024

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, diperoleh informasi bahwa bapak Cahyadi memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup baik terhadap hukum Islam, khususnya mengenai larangan jual beli di waktu sholat Jum'at. Namun, pengetahuan dan pemahaman tersebut tidak sepenuhnya direalisasikan dalam bentuk perbuatan. Bapak Cahyadi mengaku masih sering lalai sholat Jum'at, karena sibuk melayani pembeli. Hal ini tidak terlepas dari permasalahan ekonomi yang memaksa ia tetap melakukan perbuatan tersebut. Sebagaimana dalam wawancara, ia menyampaikan:

“Saya ngerti hukumnya, sudah jelas dalam Q.S. al-Jumu'ah/62:9, kalau azan sudah dikumandangkan harus tinggalkan jual beli. Saya tahu itu wajib, bukan anjuran. Tapi kadang rame pembeli, jadi lanjut jualan. Kalau sempat ya saya usahakan untuk sholat Jum'at. Tapi kadang baru ke masjid setelah selesai layani pembeli. Kalau tutup saya bisa rugi. Kadang harus ambil keputusan cepat.”⁸

Tabel. 4.1 Matriks Kesadaran Hukum Masyarakat Muara Laung Terhadap Praktik Jual Beli Di Waktu Sholat Jum'at

No	Informan	Pengetahuan Hukum	Pemahaman Hukum	Sikap Hukum	Perilaku Hukum	Faktor yang Mempengaruhi
1	Informan I	Tidak mengetahui hukum	Tidak memahami hukum	Setuju dengan aturan hukum	Tetap melakukan transaksi jual beli	Rendahnya pendidikan dan faktor ekonomi
2	Informan II	Tidak mengetahui hukum	Tidak memahami hukum	Setuju dengan	Tetap melakukan	Rendahnya pendidikan dan faktor ekonomi

⁸ Bapak Cahyadi, Wawancara Pribadi dengan masyarakat Muara Laung, 10 Maret 2024

				aturan hukum	transaksi jual beli	
3	Informan III	Mengetahui Hukum	Memahami hukum	Setuju dengan aturan hukum	Tetap melakukan transaksi jual beli	Faktor Ekonomi
4	Informan IV	Tidak mengetahui hukum	Tidak memahami hukum	Setuju dengan aturan hukum	Tetap melakukan transaksi jual beli	Rendahnya pendidikan dan faktor ekonomi
5	Informan V	Mengetahui Hukum	Memahami hukum	Setuju dengan aturan hukum	Tetap melakukan transaksi jual beli	Faktor Ekonomi
6	Informan VI	Tidak mengetahui hukum	Tidak memahami hukum	Kurang setuju dengan hukum	Tetap melakukan transaksi jual beli	Rendahnya pendidikan dan faktor ekonomi
7	Informan VII	Mengetahui hukum	Memahami hukum	Setuju dengan aturan hukum	Tetap melakukan transaksi jual beli	Rendahnya pendidikan dan faktor ekonomi
8	Informan VIII	Tidak mengetahui hukum	Tidak memahami hukum	Tidak setuju dengan hukum	Tetap melakukan transaksi jual beli	Rendahnya pendidikan dan faktor ekonomi

9	Informan IX	Mengetahui Hukum	Memahami hukum	Setuju dengan aturan hukum	Tetap melakukan transaksi jual beli	Faktor Ekonomi
---	----------------	---------------------	-------------------	-------------------------------------	--	----------------

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan mendapatkan data dari informan, maka analisis data yang penulis gunakan menjadi pokok pembahasan ialah untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan pada penelitian ini.

1. Kesadaran Hukum Masyarakat Muara Laung terhadap Praktik Jual Beli di Waktu Sholat Jum'at

Kesadaran hukum dapat tumbuh karena sikap aktif yang berdasar pada motivasi setelah ia memperoleh suatu pengetahuan. Dari pengetahuan tersebut, manusia dapat menyadari dan bergerak untuk menentukan sikap dalam bertindak. Dan pada umumnya masyarakat berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan masyarakat mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Jadi pengetahuan dan pemahaman adalah dasar untuk membangun kesadaran hukum pada diri manusia.⁹

Untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat, penulis telah melakukan penelitian yang berlandas pada pemahaman mereka yang kemudian dianalisis menggunakan teori indikator kesadaran hukum dan dimensi kesadaran hukum untuk melihat tingkat kesadarannya. Kesadaran hukum masyarakat Muara Laung tentang larangan melakukan transaksi jual beli pada saat masuk waktu sholat Jum'at, penulis akan menganalisis pemahaman masyarakat dengan menggunakan teori kesadaran hukum.

⁹ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* No. 1 (2014): hlm. 3.

Berdasarkan dari hasil data diatas penulis telah mendapat sembilan pernyataan tentang kesadaran hukum masyarakat muara laung tentang larangan praktik jual beli saat melaksanakan ibadah sholat Jum'at. Sebagaimana yang telah Soerjono Soekanto uraikan, bahwa ada empat indikator kesadaran hukum, yakni pengetahuan hukum, pemahaman terhadap hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku terhadap hukum.

Pengetahuan hukum merupakan tahap awal dalam kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu ketika seseorang mulai mengetahui adanya aturan hukum atau norma yang berlaku.¹⁰ Pemahaman terhadap hukum adalah tahap setelah seseorang mengetahui adanya aturan hukum, lalu mampu menangkap makna dan tujuan dari aturan tersebut. sikap hukum mencerminkan bagaimana seseorang menilai atau merespons aturan hukum, apakah ia menerimanya atau menolaknya.¹¹ Pola perilaku merupakan indikator akhir dan terpenting dalam kesadaran hukum, yaitu ketika seseorang secara konsisten bertindak sesuai dengan aturan hukum yang diketahuinya.¹² Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis terhadap sembilan informan di pasar Muara Laung terkait larangan praktik jual beli di waktu sholat Jum'at jika dianalisis menggunakan empat indikator kesadaran hukum tersebut, maka diketahui bahwa:

¹⁰ Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, hlm. 157.

¹¹ Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, hlm. 157-158.

¹² Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum.*, hlm. 159.

a. Pengetahuan Hukum

Pada dasarnya pengetahuan tentang peraturan hukum adalah pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.¹³ Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, diperoleh informasi bahwa sebanyak lima Informan (I, II, IV, VI, dan VIII) tidak memiliki pengetahuan tentang hukum jual beli di waktu sholat jum'at. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mereka memiliki pengetahuan hukum yang masih tergolong rendah.

Sementara itu, hanya terdapat empat Informan (III, V, VII dan IX) yang mengetahui tentang hukum jual beli di waktu sholat Jum'at. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengetahuan mereka tentang hukum jual beli di waktu sholat Jum'at sudah tergolong tinggi.

b. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat peraturan tersebut. Pemahaman hukum biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku mengenai bagaimana pandangan mereka dalam menghadapi segala hal yang berkaitan dengan norma-norma yang terdapat di dalam masyarakat.¹⁴ Dalam penelitian ini, masyarakat Muara Laung diharapkan dapat

¹³ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 198.

¹⁴ Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, hlm. 157.

mengetahui dan memahami makna dari larangan praktik jual beli di waktu sholat Jum'at, yang berdasarkan pada Q.S Al-Jumu'ah:9, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan sholat pada hari Jum'at telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”¹⁵

Selanjutnya dalam wawancara dengan informan (I, II, IV,VI, dan VIII) diketahui bahwa mereka tidak mengetahui tentang larangan jual beli di waktu sholat Jum'at. Sehingga secara tidak langsung mereka tidak memiliki pemahaman tentang larangan jual beli di waktu sholat Jum'at. Pemahaman dan pengetahuan mereka hanya terbatas pada barang-barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemahaman mereka terhadap hukum masih tergolong rendah, khususnya dalam hal larangan jual beli di waktu sholat Jum'at.

Selanjutnya dalam wawancara dengan Informan (III, V, VII dan IX) diperoleh informasi bahwa mereka memahami tentang larangan jual beli di waktu sholat Jum'at. Mereka mengatakan bahwa seharusnya kewajiban ibadah harus diutamakan, dibandingkan aktivitas-aktivitas lainnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keempat Informan tersebut sudah memiliki pemahaman yang baik, khususnya dalam hal larangan jual beli di waktu sholat Jum'at.

¹⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 817.

c. Sikap Hukum

Sikap hukum adalah kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum, sikap hukum didapatkan dari penilaian individu dan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.¹⁶ Sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa praktik jual beli di waktu sholat Jum'at itu dilarang, maka sikap hukum yang baik yaitu menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang.

Dari sembilan informan yang penulis wawancarai, terdapat tujuh informan (I, II, III, IV V, VII dan IX) yang setuju dengan larangan jual beli di waktu sholat Jum'at tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sikap hukum mereka terhadap hukum jual beli di waktu sholat Jum'at sudah tergolong cukup tinggi.

Sementara itu, Informan VI menyatakan kurang setuju dan Informan VIII tidak setuju dengan larangan tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sikap hukum mereka terhadap hukum jual beli di waktu sholat jum'at tergolong rendah.

d. Perilaku Hukum

Perilaku hukum adalah perilaku dimana seseorang atau masyarakat diharapkan dapat bertindak sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku.¹⁷ Dalam penelitian ini perilaku hukum yang dimaksud adalah perilaku para informan yang mentaati atau tidak melakukan hal yang dilarang. Dari delapan pedagang dan satu pembeli yang dijadikan informan tidak ada satupun yang berperilaku sesuai hukum.

¹⁶ Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, hlm. 158.

¹⁷ Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, hlm. 159.

Hasil dari penelitian ini bahwa semua informan masih melakukan praktik jual beli pada waktu yang dilarang, meskipun sebagian telah mengetahui aturannya. Ini mencerminkan adanya kesenjangan antara pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum. Maka dapat disimpulkan bahwa perilaku hukum masyarakat belum sejalan dengan pemahaman hukum yang semestinya. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa perilaku hukum semua informan masih tergolong rendah, karena pengetahuan, pemahaman, dan sikap yang dimiliki tidak direalisasikan dalam bentuk perbuatan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap empat indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Muara Laung, khususnya para informan dalam penelitian ini, belum dapat dikatakan memiliki kesadaran hukum secara utuh terhadap larangan praktik jual beli di waktu sholat Jum'at. Hal ini dikarenakan mayoritas dari mereka belum memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum yang memadai, meskipun sebagian telah menunjukkan sikap hukum yang baik. Akan tetapi, tidak ada satupun informan yang benar-benar menerapkan hukum tersebut dalam perilaku nyata, sehingga kesadaran hukum mereka secara praktis masih rendah.

Jika dilihat dari empat indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum, hanya terdapat empat Informan (III, V, VII, dan IX) yang memiliki tingkat kesadaran hukum cukup tinggi. Akan tetapi, kesadaran hukumnya hanya sampai pada tingkat pengetahuan, pemahaman, dan sikap terhadap hukum saja, namun belum mencapai tingkat akhir yaitu pada indikator perilaku terhadap hukum. Selanjutnya tiga informan lainnya (I,

II, dan IV) dari penilaian indikator pengetahuan, pemahaman, dan perilaku hukum dapat dikatakan kesadaran hukum mereka masih tergolong rendah atau kurang sadar hukum. Sementara untuk dua informan lainnya (VI dan VIII) dalam aspek penilaian indikator pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum dapat dikatakan mereka kurang sadar hukum, sedangkan dalam hal sikap dan perilaku hukum mereka dapat dikatakan tidak sadar hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih berada dalam tahap awal, dan belum menunjukkan kesadaran hukum secara menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto.

2. Analisis Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat Muara Laung terhadap Praktik Jual Beli Di Waktu Sholat Jum'at

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh melalui wawancara dengan sembilan informan di pasar Muara Laung, yang mana delapan informan merupakan seorang pedagang, dan satu informan merupakan seorang pembeli. Hasil dari penelitian yang penulis peroleh adalah semua informan yang masih tetap melakukan praktik jual beli di waktu sholat Jum'at, meskipun beberapa sudah mengetahui hukumnya. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Muara Laung masih rendah. Kesadaran hukum masyarakat tidak terbentuk secara instan, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yang membentuk pemahaman dan perilaku mereka terhadap hukum. Oleh karena itu, terdapat dua faktor dominan yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum

masyarakat terhadap larangan praktik jual beli pada waktu pelaksanaan sholat Jum'at, yaitu:

1. Faktor Pendidikan

Pendidikan menjadi faktor utama yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum, khususnya hukum Islam. Sebagian besar informan yang penulis wawancarai memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, bahkan beberapa di antaranya tidak menyelesaikan pendidikan dasar. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, hanya terdapat empat informan (III, V, VII, dan IX) yang memiliki pengetahuan cukup tinggi. Hal ini didasari oleh faktor pendidikan yang memadai dan mudahnya dalam mengakses ilmu pengetahuan, khususnya terkait hukum praktik jual beli di waktu sholat Jum'at. Sementara itu, lima Informan lainnya (I, II, IV, VI, dan VIII) memiliki pengetahuan yang terbatas, hal ini tidak terlepas dari faktor pendidikan mereka yang rendah. Akibatnya, pengetahuan dan pemahaman terhadap larangan jual beli pada waktu sholat Jum'at juga rendah. Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh informan (I, II, IV, VI, dan VIII), disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: *Pertama*, keterbatasan akses pendidikan menjadi salah satu hambatan utama. Sebagai masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman seperti Muara Laung, para informan pada masa kecilnya hidup dalam kondisi geografis yang kurang mendukung, di mana fasilitas pendidikan yang kurang memadai. *Kedua*, faktor ekonomi keluarga yang kurang mencukupi turut memaksa mereka untuk meninggalkan bangku sekolah sejak usia muda dan membantu orang tua dalam mencari nafkah. *Ketiga*, pola pikir orang tua dan lingkungan yang masih menganggap bahwa bekerja lebih penting daripada

sekolah, juga menjadi penyebab utama anak-anak tidak melanjutkan pendidikan. *Keempat*, kurangnya perhatian dari pemerintah dan minimnya penyuluhan mengenai pentingnya pendidikan turut memperparah kondisi tersebut. *Kelima*, kurangnya inisiatif dari mereka sendiri untuk belajar dan meningkatkan ilmu pengetahuan. *Keenam*, tidak adanya pembinaan dan penyuluhan dari tokoh agama maupun lembaga dakwah mengenai hukum-hukum dasar dalam Islam, khususnya yang berkaitan dengan praktik muamalah dan ibadah.

2. Faktor Ekonomi

Selain pendidikan, faktor ekonomi menjadi alasan yang dominan bagi para pedagang untuk tetap melakukan praktik jual beli di waktu sholat Jum'at. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, terdapat delapan informan yang mengatakan bahwa ramainya pelanggan di waktu sholat Jum'at menjadi alasan lalai dalam menjalankan ibadah sholat Jum'at. Kebanyakan informan adalah pedagang yang hanya mengandalkan penghasilan dari hasil jualan. Sehingga mereka lebih mengutamakan kebutuhan ekonomi dibandingkan kewajiban ibadah. Ekonomi dalam konteks ini tidak hanya mencakup kebutuhan pokok, tetapi juga stabilitas usaha mereka. Oleh karena itu, demi mempertahankan mata pencaharian, sebagian besar pedagang memilih untuk tetap berjualan, meskipun mereka sadar bahwa hal itu bertentangan dengan ajaran agama.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat Muara Laung terhadap praktik jual beli di waktu sholat Jum'at dipengaruhi secara kuat oleh dua faktor utama, yaitu pendidikan dan ekonomi. Kurangnya pemahaman agama karena minimnya pendidikan

menyebabkan mereka tidak mengetahui secara jelas aturan hukum syariat. Sementara itu, tekanan ekonomi mendorong mereka untuk tetap melakukan praktik jual beli meskipun sadar akan larangan tersebut. Kedua faktor ini saling terkait dan memperkuat lemahnya implementasi kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.